



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

5. 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Pereturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;
7. Camat adalah kepala kecamatan ;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam wilayah Kecamatan ;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
10. Kelompok jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dan Kelurahan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

**BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN**

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan ;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan ; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- (3).Selain tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi ;
 - c. Koordinasi ;
 - d. Pembinaan ;
 - e. Pengawasan ;
 - f. Fasilitas ;
 - g. Penetapan ;
 - h. Penyelenggaraan ; dan
 - i. Kewenangan lain yang di limpahkan.
- (4). Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintah pada lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari ;
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub bagian Administrasi Umum ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 - f. Seksi Kesejahteraan, Sosial dan Budaya ;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.